



**PUTUSAN**

Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mukti Gideon Sinaga;
2. Tempat lahir : Padang Mahondang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Mukti Gideon Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTI GIDEON SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUKTI GIDEON SINAGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Blok Buku Notes yang bertuliskan angka-angka tebakkan;
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MUKTI GIDEON SINAGA pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Dedi Akbar Sembiring dan saksi M.Nico Hardianto (masing-masing Anggota Polsek Pulau Raja) menerima informasi dari masyarakat yang menyebut di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan ada yang melakukan permainan judi jenis Togel selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, saksi Dedi Akbar Sembiring dan saksi M.Nico Hardianto melakukan penyelidikan. Kemudian setelahnya sekitar pukul 12.50 wib di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, para saksi melihat Terdakwa berada diwarung menerima pembelian angka-angka tebakkan judi Togel, lalu para saksi segera mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Blok Buku Notes yang bertuliskan angka-angka tebakkan, uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna biru. Adapun peran Terdakwa dalam judi jenis Togel tersebut ialah dengan cara Terdakwa menerima langsung pembelian angka tebakkan dari pemasang sesuai dengan angka yang diinginkan oleh pemasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga masing-masing paling rendah sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuliskannya ke dalam Blok Notes yang telah disediakan tersangka beserta besar uang taruhannya kemudian setelah putaran judi ditutup sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa akan mengirimkan rekapan angka tebakkan togel kepada Marga Sianipar (belum tertangkap) selaku Koordinator Lapangan seterusnya marga Sianipar sekitar pukul 18.00 wib akan memberitahu nomor yang keluar kepada terdakwa, bilamana ada tebakkan pembeli yang yang tepat maka tersangka akan langsung membayarkannya kepada pembeli namun jika tebakkan salah maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan diambil oleh tersangka dan diserahkan kepada Sianipar. Sebagaimana permainan judi jenis Togel merupakan permainan judi dengan menebak angka-angka oleh pembeli dengan hadiah berupa nominal yang dipasang pembeli akan dilipatgandakan untuk setiap tebakan yang tepat yaitu Untuk pasangan taruhan dua angka akan dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) diterima sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu). Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 17 % dari setiap pemasangan judi jenis Togel, adapun permainan judi jenis Togel ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang menawarkan permainan judi jenis Togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUKTI GIDEON SINAGA pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Dedi Akbar Sembiring dan saksi M.Nico Hardianto (masing-masing Anggota Polsek Pulau Raja) menerima informasi dari masyarakat yang menyebut di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan ada yang melakukan permainan judi jenis Togel selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, saksi Dedi Akbar Sembiring dan saksi M.Nico Hardianto melakukan penyelidikan. Kemudian tibanya sekitar pukul 12.50 wib di Dusun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, para saksi melihat Terdakwa berada diwarung menerima pembelian angka-angka tebakkan judi Togel, lalu para saksi segera mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Blok Buku Notes yang bertuliskan angka-angka tebakkan, uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna biru. Adapun peran Terdakwa dalam judi jenis Togel tersebut ialah dengan cara Terdakwa menerima langsung pembelian angka tebakkan dari pemasang sesuai dengan angka yang diinginkan oleh pemasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga masing-masing paling rendah sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuliskannya ke dalam Blok Notes yang telah disediakan tersangka beserta besar uang taruhannya kemudian setelah putaran judi ditutup sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa akan mengirimkan rekapan angka tebakkan togel kepada Marga Sianipar (belum tertangkap) selaku Koordinator Lapangan seterusnya marga Sianipar sekitar pukul 18.00 wib akan memberitahu nomor yang keluar kepada terdakwa, bilamana ada tebakkan pembeli yang yang tepat maka tersangka akan langsung membayarkannya kepada pembeli namun jika tebakkan salah maka uang taruhan diambil oleh tersangka dan diserahkan kepada Sianipar. Sebagaimana permainan judi jenis Togel merupakan permainan judi dengan menebak angka-angka oleh pembeli dengan hadiah berupa nominal yang dipasang pembeli akan dilipatgandakan untuk setiap tebakkan yang tepat yaitu Untuk pasangan taruhan dua angka akan dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) diterima sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu). Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 17 % dari setiap pemasangan judi jenis Togel, adapun permainan judi jenis Togel ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang menawarkan permainan judi jenis Togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., sedang berada di Polsek Pulau Raja untuk melaksanakan tugas fungsi Reskrim lalu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel hongkong di warung yang terletak di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., langsung pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan dilokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., melihat Terdakwa sedang duduk di warung sembari menulis angka tebakkan judi togel beserta taruahnya di kertas notes lalu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebakkan judi jenis togel berikut besar taruahnya, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dedi Akbar Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis



Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., sedang berada di Polsek Pulau Raja untuk melaksanakan tugas fungsi Reskrim lalu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel hongkong di warung yang terletak di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., langsung pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., melihat Terdakwa sedang duduk di warung sembari menulis angka tebakkan judi togel beserta taruhannya di kertas notes lalu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebakkan judi jenis togel berikut besar taruhannya, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Saksi M. Nico Hardianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Dedi Akbar Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Dedi Akbar Sembiring sedang berada di Polsek Pulau Raja



untuk melaksanakan tugas fungsi Reskrim lalu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Dedi Akbar Sembiring mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel hongkong di warung yang terletak di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Dedi Akbar Sembiring langsung pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan dilokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Dedi Akbar Sembiring melihat Terdakwa sedang duduk di warung sembari menulis angka tebak judi togel beserta taruhannya di kertas notes lalu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Wahyudi dan Dedi Akbar Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebak judi jenis togel berikut besar taruhannya, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, yang mana Terdakwa duduk di sebuah warung sembari menunggu pembeli judi togel dan setelah peminat judi togel datang kepada Terdakwa kemudian pembeli memberitahukan kepada Terdakwa angka-angka yang akan ditebak berikut besar taruhannya kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tebak tersebut di kertas notes berikut taruhannya dan pada saat itulah tiba-tiba datang pihak Kepolisian Pulau Raja menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebak judi jenis togel berikut besar taruhannya, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);





- Bahwa adapun besar taruhan dalam permainan judi togel ini paling sedikit Rp.1000 (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas dan hadiah bagi pemenang adalah yang berhasil menebak dua angka dengan taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau berhasil menebak 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi tukang tulis judi jenis togel dan adapun tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebanyak 17 (tujuh belas) persen dari hasil omset yang Terdakwa dapat dari pasangan peminat judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebakkan judi jenis togel berikut besar taruhannya;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;
- uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, yang mana Terdakwa duduk di sebuah warung sembari menunggu pembeli judi togel dan setelah peminat judi togel datang kepada Terdakwa kemudian pembeli memberitahukan kepada Terdakwa angka-angka yang akan ditebak berikut besar taruhannya kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tebakkan tersebut di kertas notes berikut taruhannya dan pada saat itulah tiba-tiba datang pihak Kepolisian Pulau Raja menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebakkan judi jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel berikut besar taruhannya, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun besar taruhan dalam permainan judi togel ini paling sedikit Rp.1000 (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas dan hadiah bagi pemenang adalah yang berhasil menebak dua angka dengan taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau berhasil menebak 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi tukang tulis judi jenis togel dan adapun tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebanyak 17 (tujuh belas) persen dari hasil omset yang Terdakwa dapat dari pasangan peminat judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa MUKTI GIDEON SINAGA, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mendapat izin" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari



kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebakkan judi jenis togel berikut besar taruhannya, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB, ketika Saksi Bambang Wahyudi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., sedang berada di Polsek Pulau Raja untuk melaksanakan tugas fungsi Reskrim lalu Saksi Bambang Wahyudi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel hongkong di warung yang terletak di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan kemudian Saksi Bambang Wahyudi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., langsung pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan dilokasi tersebut Saksi Bambang Wahyudi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., melihat Terdakwa sedang duduk di warung sembari menulis angka tebakkan judi togel beserta taruhannya di kertas notes lalu Saksi Bambang Wahyudi bersama dengan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M. Nico Hardianto, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB di Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, yang mana Terdakwa duduk di sebuah warung sembari menunggu pembeli judi togel dan setelah peminat judi togel datang kepada Terdakwa kemudian pembeli memberitahukan kepada Terdakwa angka-angka yang akan ditebak berikut besar taruhannya kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka tebakkan tersebut di kertas notes berikut taruhannya dan



pada saat itulah tiba-tiba datang pihak Kepolisian Pulau Raja menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat komisi sebanyak 17 (tujuh belas) persen dari hasil omset yang Terdakwa dapat dari pasangan peminat judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebakkan judi jenis togel berikut besar taruhannya dan 1 (satu) buah pulpen warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukti Gideon Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) blok buku notes yang bertuliskan angka tebakkan judi jenis togel berikut besar taruhannya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 832/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.